

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam proses peradilan anak dari proses penyidikan hingga penempatannya dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Penelitian ini membahas persoalan mengenai optimalisasi laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebagai pertimbangan aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan sebagai pertimbangan aparat penegak hukum dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui langkah optimalisasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai pertimbangan penyidik dalam proses diversi pada tingkat penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang penting. Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Untuk mengoptimalkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan Penyidik dalam proses Diversi pada tahap penyidikan dengan pembuatan formulasi hukum mengenai adanya akibat hukum terhadap kewajiban pertimbangan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam pelaksanaan Diversi pada tingkat Penyidikan, peningkatan sumber daya manusia, pembentukan Pos Bapas guna menjangkau wilayah-wilayah kerja yang luas, Peningkatan sarana prasarana dalam bekerja, dan Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana anak dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Diversi, Penyidikan